

OPTIMALISASI PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DILINGKUNGAN SEKOLAH SMP N 2 TUKAK SADAI KECAMATAN TUKAK SADAI KABUPATEN BANGKA SELATAN

Sri Rahayu^{1*}, Rafiqa Sari², Muhammad Syaiful Anwar³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia

^{1*}unjasri@gmail.com, ²rafiqasari01@gmail.com, ³m.syaifulanwar@gmail.com

Abstract

Children are the next generation of the nation who have aspirations and hopes for the future for the sake of sustainable development and the Indonesian nation, so that children should receive protection from their parents, family, society and the state. The number of violence against children has increased in recent years, making it sad for parents, society, academics and practitioners, because this will definitely have an impact on the future of children and the nation. One reason is the environment. Socialization regarding violence against children will be very much needed for every parent, educator and community in providing understanding to children considering that times will always develop in the digital era like today. This can also provide benefits in preparation for a child's puberty period. Indonesia even has a Law on Child Protection and various other regulations related to child protection issues which have articles that normatively provide protection for children to ensure efforts to fulfill children's rights. Every year the number of violence against children in Indonesia continues to increase, one of which is in South Bangka Regency which is classified as an emergency. So it is important to carry out this service through counseling at Junior high school 2 Tukak Sadai, Tukak Sadai District, South Bangka Regency. A series of activities carried out with partners, socialization activities, with the main output of this activity is optimizing the prevention of violence against children in the school environment, so that the community, especially the nation's next generation, can understand the impact of violence on children. The result of socialization is that students know and understand the rules and prevention of violence against children.

Keywords: protection; violence prevention; child

Abstrak

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki cita-cita dan harapan untuk masa depan demi keberlangsungan pembangunan dan bangsa Indonesia, sehingga sudah seharusnya anak-anak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Angka kekerasan terhadap anak beberapa tahun belakangan ini semakin meningkat, sehingga membuat miris bagi orang tua, masyarakat, akademisi, maupun praktisi, karena hal tersebut pasti akan berdampak bagi masa depan anak dan bangsa. Salah satu penyebabnya adalah lingkungan. Sosialisasi mengenai kekerasan pada anak ini akan sangat dibutuhkan bagi setiap orangtua, pendidik maupun masyarakat dalam memberikan pemahaman kepada anak mengingat zaman akan selalu berkembang di era digital seperti saat ini. Hal tersebut juga dapat memberikan manfaat dalam persiapan dimasa pubertas anak. Indonesia bahkan telah memiliki Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak dan berbagai aturan-aturan lainnya yang berkaitan dengan masalah perlindungan anak yang mana memiliki pasal yang secara normative memberikan perlindungan kepada anak-anak demi menjamin upaya pemenuhan hak-hak anak. Setiap tahunnya angka kekerasan terhadap anak di Indonesia terus meningkat, salah satunya di Kabupaten Bangka Selatan yang masuk kategori darurat. Metode yang digunakan dalam pengabdian ini adalah observasi dan sosialisasi ke mitra. Sehingga pengabdian ini penting dilaksanakan melalui penyuluhan di SMP N 2 Tukak Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan. Serangkaian kegiatan dilakukan dengan mitra, kegiatan sosialisasi, dengan luaran utama kegiatan ini adalah pengoptimalan pencegahan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah, sehingga masyarakat terutama generasi penerus bangsa dapat memahami dampak dari kekerasan terhadap anak. Hasil dari sosialisasi adalah, para siswa mengetahui dan memahami terkait dengan aturan-aturan dan pencegahan kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: perlindungan; pencegahan kekerasan; anak

1. PENDAHULUAN (Introduction)

Anak merupakan harta yang sangat berharga bagi orang tua maupun bagi suatu negara, karena anak merupakan generasi penerus cita-cita orangtua dan bangsa. Indonesia menjamin hak dan perlindungan anak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan

diskriminasi. Pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Hak Anak sebagai bentuk komitmen global untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak anak. Kekerasan terhadap anak secara teoritis dapat artikan sebagai suatu peristiwa pelukaan fisik, mental, maupun seksual yang umumnya dilakukan oleh orang yang bertanggungjawab terhadap kesejahteraan anak. Sedangkan kekerasan anak menurut WHO merupakan sebuah tindakan penganiayaan terhadap anak dalam bentuk menyakiti baik secara fisik, emosional, seksual, melalaikan pengasuhan dan eksploitasi untuk kepentingan komersial yang secara nyata ataupun tidak serta dapat membahayakan kesehatan, keberlangsungan hidup, martabat dan perkembangan seorang anak (Aryani et al., 2021).

Anak yang mengalami kekerasan, cenderung menerima lebih dari satu bentuk tidak kekerasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa anak yang pernah mengalami kekerasan, didapat dari orang terdekat mereka, baik teman sebaya maupun orang dewasa yang mereka kenal. Kekerasan yang didapat anak akan sulit mendapatkan bantuan dan pendampingan, hal ini akan berdampak pada pencapaian prestasi akademik, kehilangan kesempatan melaksanakan pendidikan yang aman dan optimal, serta terancam putus sekolah (Hendarman, 2022). Undang-Undang Perlindungan Anak menjabarkan terdapat lima bentuk kekerasan terhadap anak yaitu kekerasan fisik, kekerasan emosional/psikis, kekerasan seksual, kekerasan dalam bentuk penelantaran dan eksploitasi.

Kekerasan terhadap anak, pada prinsipnya disebabkan oleh dua faktor, pertama faktor internal adalah suatu bentuk kekerasan terhadap anak yang berasal dari keluarga, faktor keluarga ini sangat erat hubungannya dengan kondisi ekonomi keluarga serta kondisi keluarga keharmonisan dalam keluarga, hal ini berdampak pada lalainya orang tua dalam mengawasi perkembangan dan pergaulan anak-anaknya, sehingga anak akan mencari perlindungan dan perhatian diluar rumah, yang akan berdampak pada rentannya anak menjadi pelaku atau korban dari kekerasan tersebut. Kedua, faktor eksternal, merupakan faktor yang berasal dari lingkungan diluar keluarga, seperti kondisi lingkungan yang buruk, tingginya angka kriminalitas lingkungan anak, media sosial. Selain kedua faktor tersebut, terdapat pula faktor lain yaitu, pewarisan kekerasan dari generasi ke generasi, kesulitan untuk mengungkap kekerasan ke publik, kurangnya kontrol sosial, serta faktor anak itu sendiri (Aryani et al., 2021).

Di Indonesia berdasarkan data dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) meningkatnya kasus kekerasan terhadap anak selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 dari 7.879 menjadi 10.770 Anak, kasus ini terdiri dari kekerasan seksual, fisik, psikis dan penelantaran, yang terjadi pada kelompok usia 13 sampai dengan usia 17 tahun. Sedangkan di Provinsi Bangka Belitung sendiri kasus kekerasan terhadap anak selalu mengalami kenaikan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 (Cepi, 2023). Kasus kekerasan anak dan perempuan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tergolong cukup tinggi, dari data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2020, dari lima jenis kasus kekerasan yang masuk dalam pengawasan WHO, tertinggi yakni kasus kejahatan seksual anak sebanyak 651 kasus, kekerasan fisik anak 519 kasus dan penelantaran anak 107 kasus. Sedangkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana dan Perlindungan Anak Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2019 mencatat kekerasan seksual anak 110 kasus (Sari, 2022). Sedangkan selama tahun 2020, peningkatan kekerasan terhadap anak dan perempuan sangat memprihatinkan, kenaikan terjadi menurut Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini juga merupakan salah satu faktor dari perekonomian

(Tasya Kominfo, 2022). Di Kabupaten Bangka Selatan sendiri, terdapat beberapa kasus terkait kekerasan terhadap anak yang bahkan sudah sampai pada tahap putusan Pengadilan Negeri Sungai Liat, salah satunya dengan Nomor Register 196/PID.B/2015/PN Sgl, serta terjadinya kasus penganiayaan terhadap anak yang berumur 14 tahun di Desa Tukak Sadai (Antoni, n.d.).

Kekerasan terhadap anak, memiliki dampak yang sangat serius terhadap anak, tidak hanya menimbulkan dampak jangka pendek namun juga jangka panjang yang akan berakibat fatal pada tumbuh dan berkembang anak. Pencegahan dan mengatasi dampak dari kekerasan terhadap anak merupakan tanggungjawab bersama, tidak keluarga namun negara, lembaga, akademisi. Berbagai upaya dilakukan untuk pencegahan dan penghapusan kekerasan terhadap anak ini, salah satunya melalui upaya peningkatan dan penguatan kapasitas jejaring sosial di lingkungan anak, peningkatan kapasitas anak untuk kemandirian dan ketahanan diri anak agar permasalahan ini dapat segera teratasi dengan lebih baik.

Anak-anak dari Provinsi Bangka Belitung memiliki kedudukan sama dengan anak-anak lain di muka bumi ini. Ekosistem sekolah yang baik dan kondusif dapat mendorong peserta didik mengembangkan potensi terbaiknya. Oleh karenanya sekolah diharapkan menjadi tempat yang nyaman dan aman untuk peserta didik dalam menimba ilmu, namun nyatanya di lapangan, banyak terdapat permasalahan perundungan di sekolah, baik dalam bentuk kekerasan fisik maupun psikis (Hendriyanto, 2023). Teknik kegiatan yang digunakan dalam kegiatan ini adalah, dengan melakukan observasi dan sosialisasi ke sekolah dengan menghadirkan para siswa dan siswi lebih kurang sebanyak lima puluh siswa serta bapak dan ibu guru sekolah terkait. Sehingga sangat diperlukan perhatian khusus dari semua pihak terkait, termasuk para akademisi salah satunya untuk memberikan pemahaman melalui penyuluhan hukum dengan tema Optimalisasi Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak di Lingkungan Sekolah SMP di Toboali Kabupaten Bangka Selatan. Sehingga pengabdian ini penting dilaksanakan melalui penyuluhan dan sosialisasi di SMP N 2 Tukak Sadai, Kecamatan Tukak Sadai, Kabupaten Bangka Selatan.

2. TINJAUAN LITERATUR (*Literature Review*)

Kabupaten Bangka Selatan terletak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sebelah Utara Kabupaten Bangka Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Bangka Tengah, sebelah Barat dan Selatan berbatasan dengan Selat Bangka dan Laut Jawa, sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Selat Gaspar. Tepatnya di SMP Negeri 2 Tukak Sadai Kecamatan Toboali, menjadi tempat pengabdian tim pengabdian dari PMTJ Universitas Bangka Belitung. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya kenakalan remaja yaitu internal dan faktor eksternal (Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, 2017). Faktor internal meliputi krisis identitas, kontrol diri yang lemah, sedangkan faktor eksternal meliputi kurangnya perhatian orang tua, minimnya pemahaman agama, pengaruh lingkungan dan tempat pendidikan.

Fenomena kenakalan remaja serta pelanggaran hukum dewasa ini salah satunya terjadinya kekerasan terhadap anak di Bangka Belitung meningkat, tahun ini tercatat sebanyak 110 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel, 2021), sejumlah kasus tersebut tersebar di tujuh kabupaten/kota yang salah satu dampak dari keterbatasan informasi atau pengetahuan terhadap hak-hak atas perempuan, sehingga untuk mengedukasi hal tersebut, diperlukan memberikan pemahaman melalui mulai dari tingkat SMP sebagai salah satu bentuk pencegahan preventif.

Kekerasan merupakan salah satu perilaku manusia yang bertentangan dengan undang-undang, baik dalam bentuk ancaman maupun dalam bentuk tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya kerugian fisik maupun psikis pada seseorang. Berbicara terkait kekerasan salah satunya kekerasan atau kejahatan terhadap seksual bukanlah sesuatu hal yang baru. Tindakan asusila tidak dibenarkan dihukum mana pun, tindakan ini dapat terjadi pada siapapun, tanpa memandang umur, gender dan bahkan ditempat umumpun para pelaku kejahatan dapat melancarkan aksinya. Menurut Mahmud pelecehan seksual merupakan konsep hukum yang meliputi kerugian atau kerusakan yang dapat dialami oleh kelompok seksual tertentu (wanita maupun laki-laki), baik secara fisik maupun verbal oleh kelompok lawan jenis mereka (Kusumo, 2023).

Perlindungan terhadap anak dari tindakan kekerasan telah diatur dalam ranah hukum nasional maupun internasional. Untuk pengaturan dalam ranah hukum positif nasional salah satunya adalah Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. serta pengaturan dalam ranah internasional adalah pada Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 1993(Wijaningsih et al., 2021).

3. METODE PELAKSANAAN (*Materials and Method*)

Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebarkan kekuasaan, melalui pemberdayaan masyarakat, organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya untuk semua aspek kehidupan politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, pengelolaan lingkungan dan sebagainya. Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang menekankan pada pembangunan ekonomi pada mulanya yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai masyarakat. Konsep pembangunan masyarakat sebagai salah satu alternatif pembangunan yang mengubah paradigma pendekatan nasional menjadi pendekatan yang lebih partisipatif (K. Suhendra, 2006).

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri (Ambar Tegus Sulistiyani, 2017). Tahap-tahapan yang harus dilalui dalam pemberdayaan meliputi (Ambar Tegus Sulistiyani, 2017);

- a. Tahap kesadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri.
- b. Tahap transpormasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan-keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil di peran dalam pembangunan.
- c. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

Perlibatan mitra dalam pelaksanaan sebuah program pengabdian merupakan hal yang tidak kalah krusial dalam proses pemberdayaan. Pengabdian masyarakat di sekolah dilaksanakan dengan beberapa metode yang bersifat partisipatif, mulai dari koordinasi, penyamaan persepsi, sosialisasi dengan melibatkan guru, para siswa. Selain itu, strategi yang digunakan menggunakan strategis dengan menilai unsur *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT), yang secara substansi terinci dalam beberapa kegiatan yang sudah diuraikan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN (*Results and Discussion*)

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diawali dengan observasi, sosialisasi serta edukasi ke sekolah. Adapun sasaran dari kegiatan ini, merupakan para siswa sekolah menengah pertama Negeri 2 Tukak Sadai. Pada tahap observasi dilakukan dengan wawancara ke pihak sekolah untuk mengetahui permasalahan yang marak terjadi di Masyarakat. Tahap kedua adalah pelaksanaan kegiatan sosialisasi dengan tema optimalisasi pencegahan kekerasan terhadap anak. Tema ini diambil karena meningkatnya kasus terkait kekerasan terhadap anak, sehingga hal ini dirasa perlu untuk dilakukan salah satu pencegahan yaitu mealui optimalisasi pemahaman terhadap anak-anak di sekolah salah satunya pada sekolah tingkat menengah pertama. Melalui kegiatan ini, diharapkan para siswa dapat mengimplementasikan dalam kehidupan mereka sehari-hari dan memberikan dampak positif terhadap lingkungan sekitar bahwasanya dampak dari kekerasan terhadap anak dan peraturan-peraturan terkait yang berlaku di Indonesia.

Dalam kesempatan ini juga, disampaikan berbagai faktor terjadinya kekerasan terhadap anak, bahkan bisa disebut sangat kompleks. Diantaranya adalah perangkat hukum yang belum mampu memberikan perlindungan kepada korban, pelayanan publik yang belum optimal, masalah ekonomi, keluarga dan lingkungan. Ruang lingkup kekerasan mencakup segala bentuk, baik itu penyiksaan fisik, emosional, pelecehan seksual, mengabaikan atau kelalaian penanganan ataupun eksploitasi komersial yang berdampak pada timbulnya bahaya yang nyata pada anak-anak sebagai generasi penerus bangsa, baik dalam segi kesehatan, tumbuh kembang serta kepercayaan diri anak sebagai korban.

Pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak membutuhkan Upaya yang berkelanjutan, sistematis dan terpadu. Agat tercapainya tujuan bersama yaitu perlindungan terhadap anak-anak di Indonesia, karena anak merupakan asset dari suatu bangkas. Kegiatan ini, berjalan dengan baik, terlihat dari antusiasme para siswa dalam berperan aktif selama kegiatan ini berlangsung. Diharapkan kegiatan ini, mampu meningkatkan pemahaman para generasi penerus bangsa terkait dengan dampak dari kekerasan terhadap anak.



Gambar 1. Kegiatan Sosialisasi di Sekolah.

5. KESIMPULAN (*Conclusions*)

Secara umum, siswa SMP N 2 Tukak Sadai, masih belum memahami terkait dengan jenis-jenis kekerasan terhadap anak serta bagaimana pencegahannya. Melalui kegiatan ini, sangat membantu meningkatkan pengetahuan serta pemahaman para siswa terkait kekerasan dan pencegahan kekerasan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan terjadi kekerasan terhadap anak, diantaranya faktor ekonomi, lingkungan sosial yang mendukung, serta rendahnya sanksi terhadap pelaku tindak kekerasan, hal ini mengakibatkan tidak adanya efek jera terhadap pelaku. Melalui kegiatan ini, dapat membantu meningkatkan pemahaman para siswa terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi di sekolah, sehingga dapat memberikan pemahaman dan optimalisasi terhadap pencegahan kekerasan terhadap anak baik di lingkungan sekolah maupun bermasyarakat. Hal ini terlihat dari antusiasme para siswa siswi selama kegiatan ini berjalan.

Upaya yang dilakukan untuk penanggulangan kekerasan terhadap anak salah satunya meningkatkan pemahaman masyarakat salah satunya melalui sosialisasi baik dari instansi pemerintah terkait maupun para akademisi.

6. UCAPAN TERIMA KASIH (*Acknowledgement*)

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Jurusan Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mendanai penelitian ini, melalui skim Pengabdian Masyarakat Tingkat Jurusan (PMTJ) tahun anggaran 2023. Serta, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung.

7. DAFTAR PUSTAKA (*References*)

- Antoni, R. (n.d.). Polisi Temukan Senpi dan Parang di Pondok TI Pelaku Kekerasan Terhadap Pelajar Ini - Halaman all - Bangkapos.com. Retrieved March 23, 2023, from <https://bangka.tribunnews.com/2018/10/25/polisi-temukan-senpi-dan-parang-di-pondok-ti-pelaku-kekerasan-terhadap-pelajar-ini?page=all>
- Aryani, D. I., Imtiyaz, N., Kekerasan, E., Anak, T., Pencegahan, S., Penanggulangannya, D., & Elhada, N. I. (2021). KEKERASAN TERHADAP ANAK; STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGANNYA. *ISTIGHNA: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 4(2), 171–189. <https://doi.org/10.33853/ISTIGHNA.V4I2.132.G116>
- Babel, D. (2021). Terlapor Tahun Ini Ada 110 Data Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Retrieved March 19, 2022, from DP3ACSKB website: <https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/terlapor-tahun-ini-ada-110-data-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak>
- Cepi, M. (2023). Awal Tahun, 5 Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak Terjadi di Pangkalpinang, Sosiolog: Tren Meningkat - Halaman 2 - Bangkapos.com. Retrieved March 22, 2023, from <https://bangka.tribunnews.com/2023/02/14/awal-tahun-5-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak-terjadi-di-pangkalpinang-sosiolog-tren-meningkat?page=2>
- Dadan Sumara, Sahadi Humaedi, M. B. S. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya.

- Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 129. Retrieved from <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/14393/0>
- HENDARMAN. (2022). Regulasi Kekerasan di Sekolah. Retrieved March 22, 2023, from <https://www.republika.id/posts/33241/regulasi-kekerasan-di-sekolah>
- Hendriyanto. (2023). Yuk! Kenali Bentuk Kekerasan di Sekolah Beserta Solusinya - Direktorat Sekolah Dasar. Retrieved March 23, 2023, from <https://ditpsd.kemdikbud.go.id/artikel/detail/yuk-kenali-bentuk-kekerasan-di-sekolah-beserta-solusinya>
- Kusumo, A. S. (2023). Optimalisasi Sarana Hukum dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan dengan Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, 11(1), 1–13. <https://doi.org/10.20961/HPE.V11I1.62830>
- Sari, R. (2022). Kasus Kekerasan Seksual Anak Tergolong Tinggi di Babel. *Rri. Co.Id*, p. 1. Retrieved from <https://rri.co.id/sungailiat/berita-utama/daerah/1101385/kasus-kekerasan-seksual-anak-tergolong-tinggi-di-babel>
- Tasya Kominfo. (2022). Angka Kekerasan Terhadap Perempuan Bertambah. Retrieved from <https://www.belitungtimurkab.go.id/?p=15324>
- Wijaningsih, D., Pudjirahayu, E. W., Suteki, S., Purwanti, A., Djalil, A., & Mahfud, M. A. (2021). Optimalisasi Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Di Kabupaten Wonogiri. *Administrative Law and Governance Journal*, 4(2), 280–293. <https://doi.org/10.14710/ALJ.V4I2.280-293>